



SALINAN

LURAH TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Desa Tirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirenggo Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirenggo (Lembaran Desa Tirenggo Tahun 2020 Nomor 11);
18. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirenggo (Lembaran Desa Tirenggo Tahun 2020 Nomor 12);
19. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TRIRENGGO
dan
LURAH KALURAHAN TRIRENGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah **Rp. 4.910.274.749,00** (Empat Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), berkurang sejumlah **Rp. 22.941.695,00** (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi **Rp. 4.887.333.054,00** (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. semula | : Rp. 4.910.274.749,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | : Rp. (22.941.695,00) |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan: | Rp. 4.887.333.054,00 |

2. Belanja Kalurahan

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. semula | : Rp. 5.302.049.269,96 |
| b. bertambah/(berkurang) | : Rp. (64.296.040,70) |
| Jumlah belanja setelah perubahan | : Rp. 5.237.753.229,26 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | : Rp. (41.354.345,70) |

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula : Rp. 441.774.520,96
b. bertambah/(berkurang) : Rp. (41.354.345,70)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan: Rp. 400.420.175,26

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula : Rp. 50.000.000,00
b. bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 50.000.000,00
(a – b)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.


Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Tirenggo.



Ditetapkan di : Tirenggo
pada tanggal : 1 September 2022

LURAH TRIRENGGO

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di : Tirenggo
Pada tanggal : 1 September 2022
CARIK TRIRENGGO

ttd

DWI PURNOMO

Lembaran Kalurahan Tirenggo Tahun 2022 Nomor 3

Registrasi Peraturan Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul

Nomor Register: .../Kalurahan Tirenggo/2022